

Implementasi Penyatuan Organisasi dalam Profesi Notaris

Rizki Anlapater¹, Dani Kurniawansyah²
^{1,2} Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian
E-mail: anlafaterrizky@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Notaris yang tergabung dalam A.N.I tidak bergabung dalam Organisasi I.N.I di Kabupaten Sleman dan Mengetahui upaya Organisasi I.N.I berkaitan Penyatuan Organisasi dalam Profesi Notaris terhadap Notaris yang tidak tergabung dalam Organisasi I.N.I di Kabupaten Sleman. Jenis penelitian dalam penelitian ini empiris. Penelitian dilakukan dengan cara langsung ke lapangan yaitu menggunakan data primer dan ditambahkan dengan bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder guna melengkapi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sleman. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari perwakilan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Akademisi, Ketua Dewan Kehormatan Daerah dan Ketua Majelis Pengawas Daerah I.N.I Kabupaten Sleman. Responden dalam penelitian ini adalah Ketua Pengurus Daerah I.N.I Kabupaten Sleman dan Notaris yang tergabung dalam organisasi Asosiasi Notaris Indonesia (A.N.I) di Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil penelitian penulis : Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan Notaris yang tergabung dalam A.N.I tidak bergabung dalam organisasi I.N.I adalah faktor internal yaitu faktor yang berada dalam diri pribadi Notaris dan faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat di luar diri pribadi Notaris. Kedua, upaya organisasi I.N.I berkaitan penyatuan organisasi dalam profesi notaris adalah secara keorganisasian tidak ada upaya, namun secara personal ada upaya berkaitan penyatuan tersebut merupakan himbauan dan ajakan untuk bergabung kembali melalui kegiatan yang berkaitan dengan profesi notaris dan pertemuan di forum serta di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh I.N.I.

Kata kunci: Penyatuan, Organisasi, Profesi Notaris.

Abstract

The purpose of this study aims to find out the factors that cause Notaries who are members of A.N.I not to join the I.N.I Organization in Sleman Regency and Know the efforts of the I.N.I Organization related to the Unification of Organizations in the Notary Profession against Notaries who are not members of the I.N.I Organization in Sleman Regency. The type of research in the study is empirical. The research was carried out by going directly to the field, namely using primary data and added with literature materials as secondary data to complement the research. This research is located in Sleman Regency. The resource persons in this study consisted of representatives of the Regional Office of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta, Academics, Chairman of the Regional Honorary Council and Chairman of the Regional Supervisory Council I.N.I of Sleman Regency. The respondents in this study were the Chairman of the I.N.I Regional Management of Sleman Regency and a Notary who is a member of the Indonesian Notary Association (A.N.I) organization in Sleman Regency. Based on the results of the author's research: First, the factors that cause the Notary who is a member of the A.N.I not to join the I.N.I organization are internal factors, namely factors that are in the notary's person and external factors, namely factors that are outside the notary's personal self. Second, the efforts of the I.N.I organization related to the unification of organizations in the notary profession are organizationally there is no effort, but personally there are efforts related to the unification in the form of appeals and invitations to rejoin through activities related to the notary profession and meetings in forums and in activities organized by I.N.I.

Keywords: Unification, Organization, Notary Profession.

PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum, sekaligus sebuah profesi posisinya sangat penting dalam membantu dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam membuat akta otentik. Notaris harus mencegah terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris merupakan profesi yang terhormat selalu lekat dengan etika dan dengan etikalah notaris berhubungan dengan pekerjaannya. Tanpa etika, notaris hanyalah robot-robot mekanis yang bergerak dalam tanpa jiwa, karena lekatnya etika pada profesi notaris disebut sebagai profesi mulia (*officium mobile*) (Anshori, 2009).

Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenangan dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti. Di Indonesia pengaturan mengenai jabatan notaris telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disebut UUJN. Ketentuan dalam UUJN dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga dilakukan perubahan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJNP.

Berdasarkan Pasal 1 UUJNP notaris yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut diperlukan upaya pembinaan, pengembangan, dan pengawasan secara terus menerus sehingga Notaris semakin meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut diperlukan satu-satunya wadah organisasi Notaris dengan satu kode etik dan satu standar kualitas pelayanan publik (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008).

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi kode etik profesi notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut : memiliki integritas moral yang baik, harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual), hadar akan batas-batas kewenangannya, tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang (Tedjasaputro, 1995)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) UUJN Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.vParameter Organisasi Jabatan Notaris wajib mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik jabatan daftar anggota yang salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas. Suatu perkumpulan yang berbadan hukum dapat dicirikan sebagai berikut: mendapat pengesahan dari instansi yang memberikan pengesahan sebagai badan hukum, mempunyai harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, organisasi yang teratur (Adjie, 2009).

Ketentuan mengenai organisasi notaris lebih lanjut termuat di dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. (2) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUJN tersebut bersifat memaksa, yang mengharuskan semua Notaris untuk berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris, namun tidak terdapat satu katapun dalam UUJN baik dalam pasal-pasal maupun dalam penjelasannya yang menyebutkan bahwa wadah Organisasi Notaris yang dimaksud oleh UUJN tersebut adalah Ikatan Notaris Indonesia yang kemudian disebut I.N.I, sehingga memungkinkan notaris

berhimpun dalam berbagai wadah organisasi notaris, yang tentunya akan membawa konsekuensiterdapatnya berbagai kode etik yang berlaku bagi masing-masing anggotanya.

Ikatan Notaris Indonesia merupakan satu-satunya Organisasi Notaris yang diakui oleh Pemerintah. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 1 butir 13 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M.10.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan menyebutkan Organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi pejabat umum yang profesional yang telah disahkan sebagai badan hukum.

Keberadaan I.N.I sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris semakin diperkuat setelah melewati *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi terhadap putusan nomor: 009-014/PUU-III/2005 tentang *judicial review* (uji materiil) terhadap Pasal 1 ayat (5) dengan Pasal 82 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa soal wadah tunggal organisasi notaris. Majelis Hakim berpendapat bahwa Setiap orang, termasuk notaris, memang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, namun dalam melaksanakan hak berserikat, notaris harus berhimpun dalam satu wadah dan juga dipaparkan oleh majelis, notaris adalah pejabat umum yang diangkat Negara, diberi tugas dan wewenang tertentu oleh Negara dalam rangka melayani kepentingan masyarakat, yakni membuat akta otentik. Tugas dan wewenang yang diberikan oleh Negara harus dilaksanakan dengan baik dan tepat. Kekeliruan, lebih-lebih penyalahgunaan, yang dilakukan oleh notaris dapat menimbulkan akibat terganggunya kepastian hukum.

Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah tunggal Organisasi Notaris yang kemudian secara tegas termuat di dalam ketentuan Pasal 82 UUJNP yang berisi ketentuan (a) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris (b) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia (c) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris (d) Ketentuan mengenai tujuan,tugas,wewenang,tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris. (e) Ketentuan mengenai penetapan,pembinaan,dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri

Setelah diundangkannya UUJNP, ketentuan mengenai Wadah Organisasi Notaris secara definitif menyebut nama "Ikatan Notaris Indonesia" sebagai satu-satunya wadah profesi Notaris di Indonesia. Ketentuan ini bersifat memaksa yang mengharuskan seluruh Notaris di Indonesia untuk berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris yaitu I.N.I. Keberadaan satu organisasi Notaris diperlukan dalam rangka untuk memenuhi ketertiban umum dan hak-hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan juga kepastian hukum yang adil dan merata serta perlakuan yang sama di depan hukum, karena Notaris adalah pejabat umum yang diberi tugas dan wewenang tertentu oleh negara dalam rangka melayani kepentingan hukum masyarakat.

Pada kenyataannya, walaupun I.N.I merupakan satu-satunya organisasi Notaris yang diakui oleh Pemerintah Indonesia, tidak semua Notaris di Indonesia merupakan anggota dari I.N.I, masih ada Organisasi Notaris selain I.N.I, yaitu Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) dan Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI), disebut juga organisasi di luar I.N.I. Berdasarkan pra penelitian penulis, di Kabupaten Sleman tidak semua Notaris tergabung dalam organisasi I.N.I, namun ada beberapa Notaris yang tergabung di dalam Organisasi Profesi Notaris di luar I.N.I khususnya Asosiasi Notaris Indonesia (A.N.I) yang dibentuk pada tanggal 3 Januari Tahun 2002, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar A.N.I sebagaimana ternyata dari surat Direktur Hubungan antar Lembaga, Direktorat Jenderal Bina Kesatuan Bangsa, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 19 Februari 2002.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang dinamis yang berfokus pada kegiatan berpikir ilmiah dan memformulasikan dalam suatu kajian yang logis dan sistematis (Sumardjono, 2014). Dalam melakukan penelitian membutuhkan pemahaman tentang tata cara atau metode untuk melakukan penelitian. Metodologi pada hakekatnya memberikan panduan tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soekanto, 1984).

Menurut Maria S.W. Sumardjono, jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder disebut penelitian hukum normatif, sedangkan jenis penelitian hukum yang utamanya meneliti data primer disebut penelitian hukum empiris. Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Berdasarkan hal ini, jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum empiris, karena dalam melaksanakan penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung di lapangan yaitu menggunakan data primer dan ditambahkan dengan bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder guna melengkapi penelitian.

Soerjono Soekanto membedakan penelitian menjadi 3 macam berdasarkan sifatnya, yaitu penelitian eksploratoris, deskriptif dan eksplanatoris. Penelitian eksploratoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diteliti masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian eksplanatoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup dan terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.

Berdasarkan penjelasan ini, maka sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif, yang nantinya penulis akan memberikan gambaran dan menganalisis tentang permasalahan implementasi penyatuan organisasi dalam profesi Notaris.

Cara Pengumpulan Data

Penelitian Kepustakaan.

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder yang diperoleh selanjutnya dikategorikan menjadi 3 jenis bahan, yakni:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, sehingga langsung dapat mengikat masyarakat (Marzuki, 2006). Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional (traktat). Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430.
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Pengawas Notaris.
 - 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.
 - 7) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), ditetapkan di Banten pada tanggal 30 Mei 2005.
 - 8) Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 30 Mei 2015.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:
- 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan kenotariatan.
 - 2) Makalah, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan kenotariatan.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, dan lain-lain. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Hukum
1. Penelitian Lapangan
- Merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dalam rangka memperoleh data primer yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.
2. Cara Pengambilan Sampel
- Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Sampel digunakan dalam penelitian sebagai bagian dari populasi untuk mewakili obyek penelitian yang diteliti. Pengambilan sampel dalam penelitian disebut *sampling*, yang dalam penelitian ini menggunakan teknik *Non-Random Sampling* dengan metode *Purposive Sampling* atau "sampling bertujuan", yaitu penarikan sampel dengan cara memilih anggota-anggota sampel berdasarkan pada pertimbangan atau tujuan tertentu. Teknik ini dipakai dalam penelitian karena alasan adanya berbagai keterbatasan seperti terbatasnya jumlah responden, waktu, tenaga, dan biaya. Berikut ini merupakan kriteria responden dalam penelitian ini :
- 1) Ketua Pengurus Daerah I.N.I Kabupaten Sleman.
 - 2) Notaris yang tergabung dalam A.N.I

Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualifikasi dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dari hasil wawancara, sehingga diperoleh jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun penekanan analisis secara kualitatif adalah pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang menyebabkan Notaris yang tergabung dalam A.N.I tidak bergabung dalam Organisasi I.N.I di Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan Notaris yang tergabung dalam A.N.I tidak bergabung dalam Organisasi I.N.I di Kabupaten Sleman penulis uraikan menjadi 2 (dua) faktor sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor Internal yaitu faktor yang berada dalam diri pribadi Notaris yang tergabung dalam Organisasi A.N.I, antara lain :

Adanya perbedaan persepsi mengenai Organisasi Jabatan Notaris

Persepsi adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Persepsi meliputi aktivitas menerima stimuli, mengorganisasi stimuli tersebut, dan menterjemahkan atau menafsirkan stimuli yang terorganisasi tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengartikan persepsi merupakan proses kognitif, dimana seorang individu-individu yang berbeda melihat hal yang sama dengan cara-cara yang berbeda, sehingga masing-masing individu tersebut terpengaruhi dan memberikan sikap atas pandangannya tersebut.

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai organisasi jabatan notaris antara notaris yang tergabung di dalam organisasi A.N.I dengan notaris yang tergabung di dalam organisasi I.N.I di Kabupaten Sleman, penulis uraikan sebagai berikut :

Persepsi Notaris yang tergabung di dalam Organisasi A.N.I

Notaris MKP menjelaskan bahwa Organisasi sangat penting bagi Notaris karena merupakan sarana untuk meningkatkan profesionalitas seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan menghindari persaingan yang tidak sehat antar sesama Notaris. Jabatan Notaris bersifat personal, Surat Keputusan pengangkatannya masing-masing, serta tanggung jawabnya secara pribadi, sehingga adanya organisasi Notaris A.N.I dalam ruang lingkup yang kecil lebih efektif.

Notaris LS menambahkan bahwa Organisasi Notaris tidak harus secara luas, setiap orang bebas mendirikan Organisasi Notaris, yang terpenting arah organisasi tersebut tetap dibatasi dengan berlandaskan UUJNP, setiap orang yang menjalankan jabatan Notaris memiliki kebebasan dalam berorganisasi, karena tujuan organisasi hanya sebatas ukuwah/silaturrehmi, *sharing* mengenai keilmuan didunia Notaris, sehingga tidak memerlukan kepengurusan yang terlalu banyak dan luas.

Menurut Notaris CTS bahwa adanya ketentuan wadah tunggal dalam Organisasi Profesi Notaris tidak memberikan peluang dan kesempatan bagi setiap orang untuk tergabung dalam organisasi lain, dengan adanya organisasi di luar I.N.I tentu saling bersaing dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat serta saling berpacu dalam meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan jabatan Notaris.

Berdasarkan keterangan responden di atas, Notaris yang tergabung di dalam organisasi A.N.I memberikan persepsi bahwa :

- a) Jabatan Notaris merupakan jabatan personal, Surat Keputusan pengangkatannya masing-masing, serta tanggung jawabnya secara pribadi
- b) Organisasi tidak harus secara luas, organisasi dalam ruang lingkup yang kecil lebih efektif.
- c) Adanya ketentuan wadah tunggal dalam Organisasi Profesi Notaris tidak memberikan peluang dan kesempatan bagi setiap orang untuk tergabung dalam organisasi lain

Persepsi Notaris yang tergabung di dalam Organisasi I.N.I

Notaris Heri Sabto Widodo menjelaskan bahwa apapun itu akan lebih bagus kalau ada persatuannya, komunitas penting pada saat berhadapan dengan pihak pihak lain. Notaris sebagai bentuk profesi jabatan tidak hanya sebatas profesi, tetapi asalnya adalah jabatan negara. Notaris tidak seperti profesi lainnya, disamping itu juga notaris punya aktualisasi yang cepat, karena harus mengikuti perkembangan sebagaimana

kewenangannya membuat akta-akta yang diinginkan para pihak. Perkembangan akta cepat sekali, sehingga Notaris dituntut harus update terhadap perkembangan keilmuan dibidang notariat, posisi yang seperti ini yang kemudian mengharuskan selalu berkomunikasi antar sesama notaris, komunikasi yang intens serta pemahaman mengenai perkembangan yang baru, inovatif ke dalam maupun keluar agar pelayanan kepada masyarakat semakin bagus, maka di butuhkan satu wadah organisasi tempat bicara, mengeluarkan pendapat, tempat mengeluarkan aspirasi dan ide-ide yang bisa membuat notaris semakin baik terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Notaris Agung Herning Indradi menambahkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Notaris ialah orang yang diangkat, dipercaya, disumpah oleh Negara untuk menjalankan sebagian kewenangan Negara dibidang keperdataan/privat. Notaris merupakan pejabat umum dan profesi khusus tidak mungkin Notaris berhimpun dalam berbagai wadah, konsekuensinya kalau setiap wadah organisasi mempunyai idealisme atau pandangan terhadap Organisasi maka akan lahir organisasi organisasi profesi Notaris. Seandainya pun Notaris diperbolehkan berhimpun di berbagai wadah Organisasi maka otomatis akan merubah idealisme, filsafat hidup serta pandangan organisasi yang berbeda, termasuk juga Kode Etik setiap Organisasi yang berbeda-beda. Itulah yang menyebabkan Notaris tidak bisa berhimpun di berbagai wadah Organisasi.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang terdapat di luar diri pribadi Notaris yang tergabung dalam Organisasi A.N.I, antara lain : Eksistensi Organisasi I.N.I

Menurut J.Winardi konflik dalam suatu organisasi muncul apabila kelompok tertentu mengejar kepentingannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan kelompok-kelompok lain. Mengingat bahwa tujuan-tujuan, preferensi-preferensi, dan kepentingan-kepentingan para kelompok berbeda-beda sehingga konflik merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindari dalam organisasi.

Aneka macam konflik didalam organisasi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Kesamaan-kesamaan

Konflik timbul karena adanya kesamaan-kesamaan dalam tuntutan-tuntutan para anggota organisasi, serta terdapatnya kelangkaan realatif posisi-posisi kekuasaan, jumlah orang-orang yang menginginkan posisi-posisi keorganisasian yang berpengaruh jauh melampaui ketersediaan posisi-posisi yang tersedia dalam organisasi, sehingga munculnya perilaku political.

b. Perbedaan-perbedaan

Konflik dapat timbul karena adanya perbedaan-perbedaan dalam keinginan-keinginan para anggota organisasi. Perbedaan pandangan tentang nilai-nilai yang perlu dikembangkan oleh organisasi dan tentang tujuan-tujuan organisasi menjadi sumber konflik yang kemudian menjalar pada seluruh organisasi yang ada. Penyebab timbulnya konflik yaitu perbedaan-perbedaan demikian dalam :

- 1) Nilai-nilai
- 2) Kebutuhan-kebutuhan
- 3) Tujuan-tujuan
- 4) Gaya-gaya perilaku
- 5) Cara-cara bertindak
- 6) Motivasi-motivasi

Konflik merupakan semua bentuk benturan, tabrakan, ketidak sesuaian, pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi yang antagonis bertentangan. Konflik seringkali timbul di dalam suatu organisasi. Konflik bisa timbul sebagai hasil adanya masalah-masalah hubungan pribadi (ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai atau perbedaan persepsi) dan struktur organisasi (perebutan sumber daya yang terbatas). Pada hakikatnya konflik merupakan pertarungan menang kalah antara kelompok atau perorangan yang berbeda kepentingannya satu sama lain dalam organisasi.

Lebih lanjut dikatakan bahwa konflik merupakan sesuatu yang biasa timbul dalam suatu organisasi, sebagai hasil masalah-masalah komunikasi, hubungan pribadi atau struktur organisasi. Selain itu karakteristik-karakteristik kepribadian tertentu seperti otoriter juga dapat menimbulkan konflik.

Pandji Anoraga dan Sri Suyati menyebutkan ada lima jenis konflik dalam organisasi:

- a. Konflik dalam diri individu
- b. Konflik antar individu dalam organisasi yang sama
- c. Konflik antara individu dengan kelompok
- d. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama
- e. Konflik antar organisasi

Adapun sebab-sebab timbulnya konflik yaitu antara lain :

- a. Perbedaan pendapat
Perbedaan pendapat dapat menimbulkan suatu konflik, karena masing-masing pihak merasa dirinya paling benar.
- b. Salah paham
Salah paham merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan konflik. Berkaitan dengan perbedaan anggapan mengenai suatu hal.
- c. Salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan
- d. Perasaan yang terlalu sensitive
- e. Konflik yang disebabkan oleh faktor eksteren
Konflik eksteren terjadi karena disebabkan oleh pihak lain di luar organisasi mempengaruhi pihak yang berkonflik.

Akibat positif dari adanya konflik adalah sebagai berikut :

- a. Menimbulkan kemampuan mengoreksi diri sendiri
- b. Meningkatkan prestasi
Dengan adanya konflik merupakan pelajaran, sehingga dapat menyebabkan prestasi yang lebih baik dari pada sebelumnya, sehingga menimbulkan motivasi bagi organisasi untuk berprestasi lebih baik
- c. Pendekatan yang lebih baik
- d. Mengembangkan alternative yang lebih baik

Sebab-sebab timbulnya konflik dalam organisasi :

- a. Perbedaan dalam tujuan
Deferensiasi antara berbagai macam fungsi organisasi dapat menyebabkan harapan yang berbeda-beda dalam banyak bidang.
- e. Sumber yang terbatas
Persaingan-persaingan menang-kalah yang dengan mudah menimbulkan konflik disfungsi
- f. Struktur imbalan
Konflik terjadi apabila sistem imbalan dihubungkan dengan hasil karya kelompok individual dan bukannya pada hasil karya seluruh organisasi.
- g. Perbedaan dalam persepsi
Perbedaan tujuan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok disebabkan oleh perbedaan persepsi mengenai suatu hal
- h. Tujuan kelompok yang berbeda-beda
Perbedaan dalam tujuan kelompok jelas menyebabkan perbedaan persepsi.
- i. Perbedaan pandangan waktu
- j. Ketidak-samaan status
Konflik mengenai status relative dari kelompok-kelompok yang berbeda sering terjadi dan mempengaruhi persepsi. Biasanya digunakan banyak standar yang berbeda-beda (bukan standar yang mutlak) karena ada banyak hirarki status, tergantung pada standar mana yang digunakan.
- k. Persepsi yang tidak sekesama
Persepsi yang tidak sekesama sering menyebabkan perkembangan stereotip mengenai kelompok-kelompok lain.

Adapun faktor-faktor penyebab konflik dalam kelompok :

- a. Adanya saling ketergantungan
Interpendensi atau saling ketergantungan terjadi apabila kelompok dua kelompok atau lebih saling tergantung dengan yang lainnya untuk menyelesaikan tugas mereka. Dalam keadaan semacam ini, karena output kelompok yang satu merupakan input bagi kelompok yang lain maka konflik antara kelompok-kelompok tersebut mungkin timbul. Koordinasi jenis ketergantungan ini mencakup penggunaan yang efektif dari fungsi manajemen perencanaan.
- b. Adanya kepentingan pribadi dari suatu kelompok
Intisari konflik berkaitan dengan persoalan ketidaksesuaian pendapat, kontradiksi, atau ketidakselarasan. Konflik dirumuskan sebagai situasi, dimana terdapat adanya tujuan-tujuan, kognisi-kognisi atau emosi-emosi yang tidak sesuai satu sama lain, pada diri individu-individu atau antara individu-individu yang kemudian menyebabkan timbulnya penentangan atau interaksi yang bersifat antagonistik.

Upaya Organisasi I.N.I berkaitan Penyatuan Organisasi dalam Profesi Notaris terhadap Notaris yang tidak tergabung dalam Organisasi I.N.I

Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah tunggal Organisasi Profesi Notaris di Indonesia secara tegas termuat di dalam ketentuan Pasal 82 UUUJNP yang berisi ketentuan:

1. Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris
2. Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia
3. Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris
4. Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.
5. Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Penegasan dari ketentuan Pasal 82 UUUJNP yaitu Organisasi I.N.I merupakan Organisasi satu satunya dalam profesi Notaris yang diakui keberadaannya bersifat mengikat bagi seluruh Notaris untuk berhimpun dalam satu wadah Organisasi yaitu I.N.I. maknanya yaitu bersifat stelsel aktif dimana kewajiban setiap Notaris untuk mendaftarkan diri untuk tergabung menjadi anggota dalam Organisasi I.N.I.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Pengurus Daerah I.N.I Kabupaten Sleman bahwa secara kelembagaan tidak ada upaya organisasi I.N.I berkaitan Penyatuan Organisasi dalam Profesi Notaris terhadap Notaris yang tidak tergabung dalam Organisasi I.N.I. Menurut pendapat Ketua Pengurus Daerah I.N.I Kabupaten Sleman bahwa Notaris yang tergabung dalam Organisasi A.N.I merupakan orang-orang yang tergabung dalam organisasi di luar pagar, telah keluar dari ketentuan perundang-undangan, organisasi tersebut tidak punya naungan dan keberadaannya tidak diakui oleh Negara. Pemaknaan pasal 82 UUUJNP bersifat wajib dan imperatif, karena tidak ada lagi organisasi lain selain I.N.I, hak dan kewajiban seorang Notaris diatur di dalamnya. Pengurus I.N.I Kabupaten Sleman tidak mengakomodir semua Notaris untuk tergabung dalam organisasi I.N.I, tersurat jelas bahwa organisasi I.N.I merupakan satu satunya organisasi dalam profesi Notaris yang diakui keberadaannya.

Notaris Agung Herning Indradi selaku Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Sleman mengatakan tidak mentolelir notaris yang tergabung dalam organisasi di luar I.N.I, secara organisasi I.N.I tidak akan pernah mengajak serta memaksa seseorang untuk tergabung menjadi anggota I.N.I, karena secara eksplisit di dalam ketentuan Pasal 82 UUUJNP menyebutkan bahwa semua Notaris berhimpun dalam satu wadah yakni I.N.I.

Notaris Hitaprana S.H selaku narasumber menambahkan bahwa upaya organisasi I.N.I berkaitan penyatuan organisasi dalam profesi Notaris secara organisasi tidak ada, karena ketentuan pasal 82 UUUJNP tersebut merupakan kewajiban bagi setiap Notaris, sehingga

dengan adanya Notaris yang tergabung dalam organisasi di luar I.N.I serta Notaris yang hingga saat ini belum tergabung dalam organisasi I.N.I tentu secara hukum telah melanggar ketentuan UUUJNP. Berkaitan dengan hal tersebut, organisasi I.N.I tidak punya kepentingan untuk mengajak seseorang untuk bergabung ke dalam keanggotaan I.N.I, meskipun tanpa diajak dengan kesadaran sendiri harus masuk dalam keanggotaan organisasi, apabila ada upaya dari organisasi untuk merekrut serta mengajak Notaris yang tergabung dalam organisasi di luar I.N.I maka secara tidak langsung I.N.I mengakui keberadaan organisasi di luar I.N.I tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Pengurus Wilayah I.N.I Daerah Istimewa Yogyakarta selaku narasumber mengatakan bahwa tidak menyalahkan adanya organisasi di luar I.N.I yang kemudian ada Notaris yang tergabung dalam organisasi tersebut, hal tersebut merupakan pilihan masing-masing pribadi, tetapi di dalam organisasi I.N.I tidak ada pilihan, apabila mau menjadi notaris di Indonesia tentu wadah yang menaunginya satu-satunya adalah I.N.I, I.N.I tidak mengenal adanya pilihan wadah organisasi, apabila ada notaris yang keluar dan mengundurkan diri dari keanggotaan I.N.I otomatis akan dicoret dari keanggotaan I.N.I, yang berimplikasi tidak akan dilayani oleh Organisasi I.N.I dalam pemenuhan kepentingannya.

Menurut Hariyanto dilihat dari sisi Kementerian Hukum dan HAM sebagai perwakilan dari unsur pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa kemenkumham hanya mengakui I.N.I sebagai wadah tunggal organisasi Notaris. Terhadap keberadaan organisasi lain tersebut, Kemenkumham tetap memperlakukan para Notaris tersebut dengan melihat profesi jabatan Notaris.

Berdasarkan penjelasan responden dan narasumber di atas, secara keorganisasian tidak ada upaya berkaitan penyatuan organisasi dalam profesi notaris di Kabupaten Sleman, sebagaimana ketentuan Pasal 82 UUUJNP yang menyebutkan Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah organisasi profesi notaris, namun demikian beberapa notaris secara personal ada upaya berkaitan penyatuan tersebut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan secara personal berkaitan penyatuan organisasi dalam profesi notaris di kabupaten sleman yaitu melalui : kegiatan yang berkaitan dengan profesi notaries dan Pertemuan di forum dan di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh I.N.I.

Notaris Sumendro selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman menjelaskan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan protokol Notaris selaku Ketua Majelis Daerah I.N.I Kabupaten Sleman, masih ditemui Notaris yang teraan cap jabatannya masih menggunakan model kuno. Pada saat itu secara personal memberitahukan kepada Notaris yang bersangkutan agar lebih *update* berkaitan peraturan terbaru seputar jabatan Notaris. Upaya tersebut demikian dibenarkan oleh Notaris LS yang menerima pemberitahuan tersebut.

Pasal 70 huruf b UUUJNP dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menentukan bahwa MPD berwenang melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Majelis atau Tim Pemeriksa dengan tugas seperti ini hanya ada pada MPD, yang merupakan tugas pemeriksaan rutin atau setiap waktu yang diperlukan, dan langsung dilakukan di kantor Notaris yang bersangkutan. Tim Pemeriksa dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika diperlukan dan bersifat insidensial (untuk pemeriksaan tahunan atau sewaktu-waktu).

Pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa meliputi pemeriksaan (1) Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor) (2) Surat Pengangkatan sebagai Notaris (3) Berita Acara sumpah jabatan Notaris (4) Surat keterangan izin cuti Notaris (5) Sertifikat cuti Notaris (6) Protokol Notaris yang terdiri dari : a) Minuta Akta, b) Buku daftar akta atau repertorium, c) Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tanda tangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan, d) Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan, e) Buku daftar protes, f) Buku daftar wasiat, g) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan Keadaan arsip, Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan

keamannya), Laporan bulanan pengiriman Salinan yang disahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, Uji petik terhadap akta, Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih, Jumlah pegawai yang terdiri atas sarjana dan no sarjan. Sarana kantor, antara lain : computer, meja, lemari, kursi tamu, mesin ketik, filling cabinet, pesawat telpon/faksimili/internet.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor yang menyebabkan Notaris yang tergabung dalam A.N.I tidak bergabung dalam organisasi I.N.I di Kabupaten Sleman terbagimenjadi 2 (dua) faktor, yang Pertama, Faktor Internal adalah faktor yang berada dalam diri pribadi Notaris yang tergabung dalam organisasi A.N.I, antara lain adanya perbedaan persepsi mengenai organisasi jabatan notaris, adanya keinginan untuk bergabung dengan organisasi di luar I.N.I, organisasi A.N.I merupakan organisasi profesi notaris dalam ruang lingkup kecil. Kedua, Faktor Eksternal adalah faktor yang terdapat di luar diri pribadi notaris yang tergabung dalam organisasi A.N.I, antara lain Eksistensi organisasi I.N.I, Tidak adanya sanksi apabila tidak bergabung dalam organisasi I.N.I. Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas yang menyebabkan notaris yang tergabung dalam A.N.I di kabupaten Sleman belum bergabung dalam organisasi I.N.I.
2. Upaya organisasi I.N.I berkaitan penyatuan organisasi dalam profesi notaries secara organisatoir tidak ada upaya berkaitan penyatuan kembali terhadap Notaris yang tergabung dalam organisasi A.N.I untuk bergabung ke dalam organisasi I.N.I, penegasan dari ketentuan Pasal 82 UUUJNP yang menyebutkan bahwa organisasi I.N.I merupakan organisasi satu-satunya dalam profesi Notaris yang diakui keberadaannya bersifat mengikat bagi seluruh Notaris untuk berhimpun dalam satu wadah Organisasi yaitu I.N.I, yang maknanya bersifat stelselaktif, dimana kewajiban setiap Notaris untuk mendaftarkan diri untuk tergabung menjadi anggota dalam Organisasi I.N.I, namun secara personal diri pribadi pengurus organisasi I.N.I ada upaya berupa himbuan serta ajakan untuk bergabung kembali kedalam I.N.I. melalui kegiatan yang berkaitan dengan profesi notaries dan pertemuan di forum serta di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh I.N.I.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Andasasmita, Komar, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anoraga, Pandji dan Sri Suyati, 1995, *Perilaku Keorganisasian*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Adjie, Habib, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan ke-2, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2011, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P, 1996, *Organisasi dan Motivasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- J. Winardi, 2014, *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2012, *Manajemen Perilaku Organisasi*, Cetakan ke-4, Kencana Prenada, Jakarta.

- Kie,Tan Thong, 2007, *Studi Notariat, Serba-serbi praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta.
- Koesoemawati Ira danYunirmanRijan, 2009, *KeNotaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Malayu,Hasibuan S.P, 2004, *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*, PT.BumiAksara, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum suatu pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1993, *HukumNotariat di Indonesia, SuatuPenjelasan*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung.
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*,UI-Pres, Jakarta.
- _____,2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono,Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemitri, Ronny Hanitijo, 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W, 1997, *PedomanPembuatanUsulanPenelitian*, PT. GramediaPustaka Utama, Jakarta.
- _____,2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tobing, G.H.S. Lumbun,1996, *PeraturanJabatanNotaris*,Erlangga, Jakarta.
- Tedjasaputro,Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris (dalam penegakan hukum pidana)*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta.
- Anggraini,Dien, "Pengawasan Terhadap Notaris Yang Tidak Tergabung Dalam Keanggotaan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Di Kabupaten Sleman", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2013.
- Kaini,Sisma Madu Mitakol, "Keberadaan Notaris Yang Tidak Bergabung Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Sleman.", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014.
- MukadimahAnggaranDasarIkatanNotaris Indonesia HasilKongresIkatanNotaris Indonesia di Jakarta, 28 Januari 2006.
- Silitonga, Daulat Pandapotan, "Prosedur Pengangkatan Notaris", *Sosialisasi Notaris Tentang Tata Cara Pendaftaran Notaris Seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daearah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta, 2 September 2015.
- Undang-UndangNomor 30 Tahun 2004 TentangJabatanNotaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 danTambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430.
- Undang-UndangNomor 2 Tahun 2014 TentangJabatanNotaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 danTambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Pengawas Notaris.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, "Sejarah I.N.I.", <http://ini.id/sejarah.php>, diakses tanggal 20 Maret 2017.

Tempo interaktif, "Mahkamah Konstitusi Tolak Keberagaman Organisasi Notaris", <https://m.tempo.co/read/news/2005/09/13/06366523/mahkamah-konstitusi-tolak-keberagaman-organisasi-notaris>, diakses tanggal 5 Februari 2017.